

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia ialah pengadilan agama, yang merupakan pengadilan Islam. Peradilan ini memiliki seperangkat aturan yang bersifat relatif dan absolut dan di peruntukan untuk umat yang beragama Islam.¹ Dalam bernegara, perlu ditekankan pula mengenai salah satu jenis keadilan selain dari norma yang di buat oleh masyarakat, yaitu dengan adanya peradilan Islam ini dapat turut membantu menetapkan keadilan Allah secara tersirat dalam bentuk sederhananya di dunia, terlepas dari keadilan yang bersifat relatif dan absolut ini, peradilan Islam juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan peradilan umum yang lainnya, sebab dalam menetapkan suatu perkara pun dapat dan sangat memungkinkan untuk terjadi kekeliruan atau kesalahan.²

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perbuahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kemudian Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam”. Perkembangan Undang-undang tentang Peradilan Agama ini merupakan perubahan di bidang yuridis yang di berikan kepada pengadilan

¹ Sulaikin Lubis.dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*, (Jakarta; Kencana,2005) h. 2.

² Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung;(Simbiosis Rekatama Media, 2015) h.33.

umum dan pengadilan agama, hal ini memberi peluang pada pengadilan agama untuk menyelidiki, memutus, serta mengadili perkara di tingkat pertama dalam bidang perkawinan, *wasiat, waris, wakaf, hibah, zakat, infak shadaqah* dan perkara ekonomi syariah.³ Perkawinan merupakan *sunatullah* yang dianjurkan kepada umat manusia sebagai bentuk upaya untuk penyempurnaan diri serta agama yang dimiliki, perkawinan pula merupakan salah satu bukti akan kebenaran dari firman Allah SWT mengenai bahwa manusia memang diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dalam rangka penyempurnaan kehidupan, maka perkawinan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, baik dilakukan oleh manusia, hewan ataupun tumbuhan, dari setiap makhluk hidup yang telah dijelaskan, tentu memiliki tujuan masing-masing untuk melakukan perkawinan. Sederhananya saja manusia, ia melakukan perkawinan guna melanggengkan budaya yang telah ada guna mempersiapkan generasi penerus dan melanjutkan keturunan supaya silsilah keluarga tidak berakhir.⁴

Manusia atau sepasang suami istri dapat terus melanjutkan hidup sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan pun merupakan salah satu hukum dari perkawinan. Adapun undang – undang yang berlaku pada perkawinan yaitu diatur di dalam KHI (kompilasi hukum Islam) di pasal dua perkawinan merupakan ikatan akad yang kuat (*mitsaqan ghaliidzan*) untuk mematuhi perintah Allah serta menjalankan ialah ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan di Undang – undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ikatan lahir batin seseorang wanita dan seseorang laki-

³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor (Ghalia Indonesia, 2011) h. 156,

⁴ Aulia Muthia, *Hukum Islam dinamika seputar Hukum Keluarga*, Pustaka baru, 2016, Yogyakarta, h. 49,

laki sebab adanya perkawinan agar mewujudkan keluarga yang abadi serta bahagia.⁵

Ikatan sah antar korelasi dari sepasang suami istri yang telah terikat dengan pernikahan yang sah, tentu berhak dan harus mempersiapkan serta turut membangun kehidupan yang baik dan langgeng bisa ditinjau dari apa yang menjadi hak dan kewajibannya suami serta istri, tentunya semua makhluk hidup, terutama manusia mereka memiliki harapan yang sangat besar untuk dapat menjaga keutuhan rumah tangga yang mereka bangun, tetapi di lapangan hal tersebut tidak berjalan pada mestinya banyak suami istri yang mengakhiri hubungan perkawinan dengan cara bercerai atau putusan perkawinan. Putusnya perkawinan ini memiliki dampak hukum yang tidak sama sesuai dengan katagori karena putusnya perkawinan sesuai pasal 113 KHI perkawinan didapat putus atas beberapa sebab, diantaranya seperti cerai, kematian ataupun putusan dari pengadilan.⁶

Seiring berjalannya waktu, perceraian kian menjadi hal yang wajar bagi masyarakat. Namun perceraian juga harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 39 ayat “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang memang terbilang krusial sehingga akan menimbulkan keputusan akhir untuk dapat tidak dilanjutkannya suatu pernikahan tersebut. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan

⁵ Ibid h. 50,

⁶ Ibid h, 104,

⁷ Azis Safioedin dan Djasadin Sargih, *Himpunan Peraturan perundang-undangan hukum perdata dan hukum dagang*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, h. 19,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974 Pasal 19 memiliki beberapa aturan yang dapat menjelaskan mengenai adanya beberapa hal penting yang dapat menyebabkan suatu perceraian dapat terkabulkan tetapi, tidak semua gugatan dapat dikabulkan oleh peradilan agama, melainkan ada beberapa hal yang masih sampai kepada tahap pemberian solusi.

Proses sengketa perceraian di peradilan kian menumpuk dan hal tersebut harus dianalisis lebih lanjut lagi dengan mencari atau menemukan beberapa metode yang pas terkait hal tersebut, maka dari itu Mahkamah Agung memiliki hak untuk dapat memberikan metode terbaru dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Maka hal itu, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA nomor 2 Tahun 2003, PERMA angka 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, PERMA nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA ini dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai salah satu jalan damai untuk menyelesaikan beberapa permasalahan perceraian. Karena dalam beberapa proses untuk kasus perceraian masih banyak hal-hal yang menimbulkan tidak harmonis setelahnya. Sebab untuk pendekatan mediasi dalam perceraian saat ini masih dapat di bilang belum menghasilkan *win-win solution*.⁸

Tidak efisien dan efektif tentu masih sering terjadi dalam menyelesaikan masalah perceraian, namun tetap yang harus dikedepankan adalah berbicara mengenai bagaimana cara untuk setiap proses itu menghasilkan hal yang baik serta

⁸ Indriati Amarini, *Penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien melalui optimalisasi mediasi di pengadilan*, Jurnal Kosmik Hukum, vol 16 ,2016,

efisien dan efektif. Dalam pasal 130 HIR jo pasal 154 RBg. Berdasarkan kedua pasal yang disandingkan di atas, tentu pasal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu selaras dengan hasil yang damai. oleh pasal 130 ayat 1 HIR bersifat imperatif yang berarti hakim memiliki hak dan wewenang untuk menciptakan suasana damai bagi kedua belah pihak bagi yang ini melanjutkan pernikahan.

Hakim pun turut ikut andil dalam proses penyelesaian masalah sengketa perceraian supaya dapat terhindar dari proses yang sangat lama dan membuang waktu terlalu panjang. Metode dan cara yang digunakan oleh hakim untuk menetralkan keadaan dan suasana ialah dengan memberikan wewenang kepada pihak yang bersengketa agar dapat segera menyelesaikan masalah ini.

Menurut Gray Goodpaster, mediasi ialah merupakan suatu proses yang dilakukan guna mendapatkan salah satu jalan terbaik atau jalan tengah agar dapat mengambil setiap keputusan dengan bijak.⁹ Sedangkan mediator adalah orang yang berusaha menjadi penengah atau membantu proses mediasi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 PERMA nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediator adalah suatu proses upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat dan terakreditasi oleh Mahkamah Agung sesuai pasal 13 PERMA nomor 1 tahun 2016.¹⁰

Pada ruang lingkup Pengadilan agama Soreang hakim juga mediator mewajibkan mengadakan mediasi guna untuk penyelesaian sengketa secara damai serta tertutup dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) dalam menyelesaikan suatu persoalan baru yang di timbulkan oleh korban atau beberapa

⁹ Dian mustika, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*, Al Risalah forum kajian hukum dan sosial kemasyarakatan, vol 15 no 2, 2015,

¹⁰ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, Kencana Prena Media Group, Jakarta, h. 57,

pihak yang terkait pada 2020 yang mengakibatkan aktivitas di pengadilan agama berhenti. Tuntutan gugat cerai di masa *pandemic coronavirus disease 2019* semakin menjadi perbincangan yang serius oleh masyarakat, sebab pada saat penulis melakukan penelitian ini, kemudian kembali di benturkan oleh PPKM. Hal tersebut pun yang membuat seseorang harus bekerja dan berpikir lebih baik lagi, karena untuk beberapa kegiatan harus dilakukan secara tidak tatap muka. Seiring berjalannya waktu, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atas dasar PHK (Pemutusan hubungan Kerja) berasal dari suatu wabah yang justru memiliki dampak sangat banyak, termasuk ekonomi, pendidikan dan sosial, namun tidak sedikit juga ternyata selain dari perceraian yang disebabkan karena KDRT. Masalah ini menyebabkan banyak kasus tuntutan somasi cerai yang dilakukan oleh istri dikarenakan suami menjadi ketua famili tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Dampak dari kebijakan pemerintah, yaitu PPKM maka dapat juga berdampak kepada peradilan agama Islam ini, sebab dalam penanganan beberapa tugas dengan pembagian orang dalam pekerjaannya memerlukan waktu yang cukup panjang dan menjadi dilaksanakan secara *online* atau daring, pada pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya puncak keputusan yang cukup adil, yaitu dengan memberikan kepuasan dalam menyelesaikan terkait sengketa dari setiap perceraian, dan kesepakatan ini terdapat dalam kesepakatan tertulis dan di tanda tangani oleh para pihak dan mediator. Berdasarkan Pasal 30 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi akan berlangsung paling lama 30 hari, namun apabila proses mediasi melebihi batas hari

tertentu maka mediasi akan dinyatakan gagal. Dan apabila selama mediasi 30 hari dan para pihak tidak ada niat untuk beritikad baik.

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Soreang tahun 2019 sampai dengan Desember 2021 selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 17.406 perkara, 2020 tercatat 14.065 perkara dan tahun 2021 Bulan Januari dan bulan Juni sebelum diterapkannya PPKM berjumlah 5.288 perkara.¹¹ Pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2021 ini memiliki angka yang berbeda – beda setiap bulannya.

Tabel 1.1

*Statistik Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Soreang
Bulan Juli-Desember Tahun 2021*

Bulan	Jumlah
Juli	465
Agustus	727
September	849
Oktober	723
November	706
Desember	629
Total	4.009

Tahun 2021	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi		
		Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
Juli	30	14	1	1
Agustus	59	35	0	3
September	76	52	1	1
Oktober	65	32	6	1
November	60	36	3	3

¹¹ <https://sipp.pa-soreang.go.id/>,

Desember	63	33	3	1
Jumlah	353	202	14	11

Pengadilan Agama Soreang menerapkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pada perkara perceraian. Pada bulan Juli sampai bulan Desember 2021 menghasilkan suatu hal yang baru, yaitu sebanyak 4570 perkara yang masuk padahal keadaan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam artian pada masa pandemi seperti ini ternyata dapat turut memicu beberapa perceraian.

Berdasarkan beberapa data dan analisis di atas terkait sengketa perceraian, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskripsi, dengan metode pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Serta menggunakan teori penegakan hukum. Dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2021”**. Berdasarkan dengan jumlah SDM dan tenaga yang terkuras habis dalam menyelesaikan sengketa cerai ini, dan berlanjut hingga di perpanjangnya PPKM sampai dilaksanakannya pada bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2021.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mediasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pengadilan Agama Soreang ?
2. Bagaimana Dampak PPKM terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang ?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang pada masa PPKM Tahun 2021?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mediasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pengadilan Agama Soreang.
2. Untuk mengetahui keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap mediasi di Pengadilan Agama pada masa pandemi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dapat diperoleh antaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis ini, tentu penulis sangat berharap untuk para pembaca agar dapat memahami terkait beberapa hal yang berkenaan dengan pengadilan agama serta dampak yang dihasilkan dalam sebuah perceraian dan kemudian penulis berharap agar para pembaca dapat dan mampu mengaplikasikan setiap ilmu yang dimilikinya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan dari hal praktis ini tentu penulis berharap supaya para pembaca dapat memahami terkait mediasi perceraian dalam peradilan agama, serta dapat merenungkan bagaimana dampak dari perpisahan yang telah dijalankan sebagai suatu ikatan yang sah selama bertahun-tahun.

E. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini penelitian akan menjelaskan skripsi penelitian terdahulu, yang diantaranya:

Pertama, Effa Inda Millatina, *Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017*. Peneliti membahas mengenai Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017, membahas mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama Sleman.¹²

Kedua, Dian Mustika, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*. Membahas mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jambi persamaan pada penelitian ini ialah pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, adapun perbedaan pada penelitian ini mengenai keberhasilan mediasi pada pengadilan agama Soreang pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).¹³

Ketiga, Syifa Nurul Inayah As, *Peranan Mediator dalam Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Menyelesaikan Perkara Perceraian*. Membahas mengenai peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian, dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan tersebut mengenai waktu kegiatan mediasi sesuai jadwal mediator.¹⁴

¹² Effa Inda Millatina, *Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017*, (Yogyakarta, UII: 2018),

¹³ Dian Mustika, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*, (Jambi, IAIN Jambi: 2015),

¹⁴ Syifa Nurul Inayah As, *Peranan Mediator dalam Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Menyelesaikan Perkara Perceraian*, (Bandung, UIN SGD: 2018),

F. Kerangka Pemikiran

Mediasi merupakan suatu proses di mana sengketa antara kedua belah pihak dapat memiliki dan menarik jalan tengah bagi kehidupan mereka dikemudian hari, jika menurut mereka perpisahan adalah suatu hal yang wajar, maka hal tersebut akan dengan mudah terjadi. Namun bilang yang terjadi sebaliknya, maka hal tersebut pun tidak akan terjadi. Proses ini dilakukan secara sadar dan adil, supaya kedua objek yang bersangkutan dapat kembali rukun seperti semula.

Menurut Gray Goodpaster, mediasi merupakan suatu proses negosiasi dengan beberapa pihak terkait kasus yang sedang dijalankan, namun tetap ingat akan netralnya seorang peneliti dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah pembatasan aktivitas masyarakat agar potensi penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir. Pelaksanaan mediasi dengan keadaan PPKM ini, kegiatan *work form office* (WFO) sudah mulai kembali pada masa pandemi tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mediasi merupakan suatu aktivitas yang kaitan rutin menjalankannya adalah dengan cara tatap muka, namun sebab terbatasnya aktivitas masyarakat saat pandemik, maka mediasi pun dilaksanakan secara *online*, dan hal ini yang masih menjadi hambatan sampai sejauh ini.

Karena hal tersebut, maka dilaksanakan di Pengadilan berganti dengan pelaksanaan mediasi secara *teleconference* dalam jangnan waktu tertentu. Kesepakatan yang ditempuh dengan cara mediasi pada peradilan agama merupakan suatu kesepakatan atau keputusan yang tepat sebagai acuan seseorang, karena

perdamaian yang didapat dalam menempuh cara ini akan mendapatkan akta perdamaian di akhir keputusan kasus.

Keberhasilan mediasi dapat mewujudkan keadilan dan perdamaian dalam teori penegakan hukum yang dasar dari tujuan pengadilan. Dalam persidangan pertama hakim wajib melibatkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, agar untuk menanamkan asas sederhana melalui mediasi dan biaya yang ringan. Beberapa layanan pemerintah terutama layanan peradilan tentu memiliki suatu yang terbatas dan dibatasi dalam masa pandemi ini, sehingga kasus yang masuk dengan penanganan peradilan sebagai fasilitas ialah menjadi hal yang kurang..

Pertama, pada pasal 130 HIR jo Pasal 154 Rbg menjelaskan mengenai kewajiban dan tuntutan hakim mengenai sepasang suami istri yang melakukan sengketa perceraian agar dapat lebih dulu melakukan mediasi.


Kedua, mediator merupakan salah satu yang menjadi penghambat dalam mediasi ketika ditinjau dari sudut pandang defisiensi waktu, serta kurang kompeten seorang mediator pun tentu menjadi salah satu penghambat dalam mediasi, minimnya *implus* dan *persistent* dalam menyelesaikan perkara, dan berdasarkan kriteria, seorang mediator yang memiliki sertifikat lulus sebagai mediator dalam setiap mediasi pun tidak cukup membuktikan bahwa ia adalah seorang yang berkompeten.

Ketiga, teori segitiga mediasi dapat menjadi acuan agar terlaksananya suatu proses media dengan baik, menurut Ramdani Wahyu Sururie dalam jurnalnya

bahwa ia mengatakan keberhasilan mediasi ini berdasarkan aspek substantif, prosedural dan psikologis.¹⁵

Keempat, Regulasi mediasi di Pengadilan Agama dan ketentuan mediasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



¹⁵ <http://as.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/Artikel-Mediasi-MMR-2014.pdf>